

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAÑ LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR

Telp: -Hotline:

Fax: -Email: -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.1223.000123

Berdasarkan

: Surat Permohonan PT. MAMMIRI LINE, Nomor : SPD.L.IDMAK.2312.000127, Tanggal 14 Dec 2023, Perihal MUAT

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat

: KAPOPOSANG I

: ID/YB7111

: 288

keterangan sebagai berikut:

 Nama Kapal Bendera/Call Sign Ukuran Kapal Jumlah ABK

: 10 : PT Mammiri Line / Pemilik/pencharter Kapal : PT. MAMMIRI LINE Agen Kapal : MAKASSAR Pelabuhan Asal : PT Mammiri Line Pengirim kargo (shipper)

: PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA Penerima kargo (consignee)

: 14 Dec 2023 Tanggal tiba di Pelabuhan Pelabuhan Asal : MAKASSAR

: Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) Nama Kargo

: 285 Ton Jumlah Kargo : MUAT Rencana kegiatan

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada

: Kapal KAPOPOSANG 1

Untuk

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 15 Dec 2023



DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL

MAKASSAR 14 DEC 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.